



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL **NOMOR : 046/DPMPTSPTK/V/2022**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022 tanggal 18 April 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB NURUL JAMAAH
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Lembaga : YULIANTI NUR
Alamat Lembaga : Salu - Salue Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan 18 April 2023, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 005/YS-NJ/IV/2022.

Bulukumba, 11 Mei 2022



KEPALA DINAS

FERRY AWAN Z. FAHMI, S.STP., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR:30/DPMPTSPTK/V/2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022, Tanggal 18 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB NURUL JAMAAH**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Salu – Salue Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
Pengelola : **YULIANTI NUR**

KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal: 11 Mei 2022



KEPALA DINAS

FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,M. AP

Pangkat : Rembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip